



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS FRONT OFFICE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dipandang perlu mengangkat tenaga Non PNS dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Petugas Front Office pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Petugas Front Office pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Front Office lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

KEDUA : Petugas Front Office sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama Mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Petugas Menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
2. Memberikan tanda terima kepada pemohon;
3. Menyerahkan dokumen izin dan/atau nonizin yang telah selesai kepada pemohon;
4. Menerima pengaduan atas layanan Perizinan dan

Nonperizinan, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;

5. Menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
6. Menerima permintaan layanan Informasi;
7. Memberikan informasi terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan;

- KETIGA : Petugas Front Office sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi CPNSD.
- KEEMPAT : Gaji/insentif/Honor dibayarkan sesuai kemampuan APBD Kabupaten Konawe Utara berdasarkan DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari Petugas Front Office dalam lajur 2 (Dua) melakukan tindakan yang tidak terpuji atau tidak aktif melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan akan diproses untuk diberhentikan sebagai Petugas Front Office Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini di bebaskan pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023, melalui DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal Januari 2023 hingga 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Wanggudu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

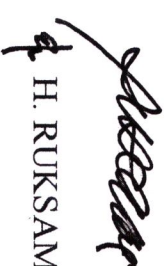
 BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN

Lampiran : Keputusan Bupati Konawe Utara
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 02 Januari 2023
Tentang : Pengangkatan Petugas Front Office Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Konawe Utara

No.	N a m a	Tempat/Tanggal Lahir	Unit Kerja	Honor Perbulan
1	YAYAN SOEWARNI, S.Pd	Unaaha, 01 April 1988	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp. 1.200.000
2	SRI ADENINGSIH TOSEPU, SH	Tudaone, 04 Maret 1990	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp. 1.200.000
3	YUSNIAR, SH	Lembo, 20 Juni 1995	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp. 1.200.000
4	REZA TASMAN, S.Si	Mentang, 2 Juli 1998	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp. 1.200.000
5	RIZKY OKTAVIA NURPRATIWI, S.Sos	Kendari, 12 Oktober 1996	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp. 1.200.000

 BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN